



BUPATI TEBO PROPINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR | TAHUN 2017

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo.
5. Bupati dan Wakil Bupati Tebo adalah Pejabat Negara.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
10. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

11. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri.
12. Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak) dan Pengurus Organisasi Semi Pemerintah antara lain Pengurus PKK, Pengurus Pramuka, Pengurus Lembaga Adat dan lain-lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan/atau Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
15. **Lumsum** adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya sesuai hari perjalanan, kecuali uang transport dalam bentuk **at-cost (biaya riil)**.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
19. Diklat adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam menunjang tugas pekerjaan berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan, work shop, magang serta sosialisasi.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam Penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPT dan SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau

- b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan perjalanan dinas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan, pelatihan dan rapat dinas diluar tempat kedudukan;
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III

PEMBERIAN PERINTAH TUGAS DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD **luar Kabupaten dalam Provinsi Jambi** ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 - 1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
 - 2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
 - 3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.

b. Sekretariat Daerah :

1. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekda.

c. OPD :

1. Kepala OPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
2. Pejabat Eselon III, eselon IV dan Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD, dalam hal Kepala OPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.

d. Kantor Camat :

1. Camat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.

e. Kantor Lurah :

1. Lurah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Lurah, dalam hal Lurah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Lurah.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :

1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS/Pegawai Tidak Tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD **luar Kabupaten luar Provinsi Jambi** ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.

b. Sekretariat Daerah :

1. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekda.
- c. OPD :
 1. Kepala OPD, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat Eselon III, eselon IV dan Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD, dalam hal Kepala OPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.
- d. Kantor Camat :
 1. Camat, SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.
- e. Kantor Lurah :
 1. Lurah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Lurah, dalam hal Lurah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Lurah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
 1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/ atau Pejabat yang ditunjuk.
 2. Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS/Pegawai Tidak Tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD ke **Kecamatan dalam Kabupaten** ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk.
 2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
 3. Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan, SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian yang ditunjuk.
- b. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekda.
- c. OPD :
 1. Kepala OPD, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.

2. Pejabat Eselon III, eselon IV dan Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD, dalam hal Kepala OPD berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk.
- d. Kantor Camat :
 1. Camat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
 2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat.
- e. Kantor Lurah :
 1. Lurah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat Eselon IV, Staf dan Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Lurah, dalam hal Lurah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Lurah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
 1. Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD/ atau Pejabat yang ditunjuk.
 2. Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS/Pegawai Tidak Tetap dilingkungan wilayah kerja UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani Kepala UPTD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari *uang makan, uang transport lokal dan uang saku* dibayar secara **lumpsum** dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara **riil (at cost)** termasuk *biaya Taksi dari dan ke Bandara keberangkatan dan tujuan* dengan batasan tertinggi.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai dengan biaya **riil (at cost)** dengan batasan tertinggi.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara **lumpsum**.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayar secara **lumpsum** dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya **riil (at cost)** dengan batasan tertinggi.
- (8) Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh Penyelenggara dibayar hanya uang harian.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja.

Pasal 10

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Istri Pejabat Negara dan Istri Pejabat Daerah.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II.
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Golongan IV.
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Golongan III.
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I dan Non PNS.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 1. Biaya transportasi, uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c dan e;
 2. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
 3. Uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dimana biaya **penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara** dan / atau ada biaya kontribusi peserta dibayarkan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) persen selama acara kecuali 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah dibayarkan penuh;

4. Sedangkan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e dimana **biaya penyelenggaraannya tidak ditanggung oleh penyelenggara** maka dibayar penuh, selama 4 (empat) hari dan hari ke lima sampai dengan seterusnya dibayar 20 (dua puluh) persen.
 5. Biaya transportasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS/keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f;
 6. Perjalanan dinas bagi istri Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah diberikan uang transportasi dan uang harian.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non PNS dan Istri Pejabat Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, diberikan uang harian.

Pasal 15

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD semula, diluar kesalahan/kemampuan yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e.

- (3) Dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara penuh sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V

TATA CARA MELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 17

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan Non PNS harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD bersangkutan.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).
- (3) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Pasal 19

- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport terdiri dari :
- a. perjalanan dinas menggunakan pesawat udara melampirkan **tiket, boarding pass** dan **airport tax**.
 - b. perjalanan dinas menggunakan **jalan darat menggunakan kendaraan dinas** melampirkan **bukti pembelian BBM**.
 - c. perjalanan dinas menggunakan **kendaraan umum/bus/travel** melampirkan **tiket penumpang**.
 - d. perjalanan dinas menggunakan transportasi lainnya melampirkan bukti pembayaran yang disesuaikan dengan bukti yang berlaku dalam transportasi tersebut.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan melampirkan **bill hotel**.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan melampirkan bukti **sewa kendaraan**.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, yang diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 22

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari anggaran belanja langsung pada OPD masing-masing.

- (2) Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 - 1 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 - 1 - 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1

TANGGAL: 3-1-2017

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF/TINGKAT PERJALANAN DINAS				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
3.	RIAU	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
5.	JAMBI	OH	850.000	750.000	650.000	450.000	300.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
8.	LAMPUNG	OH	880.000	825.000	670.000	465.000	310.000
9.	BENGKULU	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
11.	BANTEN	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
12.	JAWA BARAT	OH	1.030.000	950.000	770.000	540.000	360.000
13.	DKI JAKARTA	OH	1.300.000	1.175.000	950.000	675.000	450.000
14.	JAWA TENGAH	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
15.	D.I. YOKYAKARTA	OH	1.000.000	925.000	750.000	525.000	350.000
16.	JAWA TIMUR	OH	970.000	900.000	730.000	510.000	340.000
17.	BALI	OH	1.060.000	975.000	790.000	555.000	370.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.060.000	975.000	790.000	555.000	370.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
20.	KALIMINTAN BARAT	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.030.000	950.000	770.000	540.000	360.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.030.000	950.000	770.000	540.000	360.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
26.	GORONTALO	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	1.030.000	950.000	770.000	540.000	360.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	880.000	825.000	670.000	465.000	310.000
31.	MALUKU	OH	820.000	775.000	630.000	435.000	290.000
32.	MALUKU UTARA	OH	850.000	800.000	650.000	450.000	300.000
33.	PAPUA	OH	1.480.000	1.325.000	1.070.000	765.000	510.000
34.	PAPUA BARAT	OH	1.230.000	1.075.000	870.000	615.000	410.000

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DESA

No	Uraian	SATUAN	KECAMATAN/ KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 Km s.d 20 Km	OH	30.000,-
2	21 Km s.d 100 Km	OH	150.000,-
3	101 Km s.d Seterusnya	OH	180.000,-

BESARAN UANG REPRESENTASI

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD	OH	250.000,-	125.000,-
2.	Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,-	75.000,-

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

No.	Uraian	Besaran Per Hari (Rp)	Keterangan
1.	Bupati dan Wakil Bupati.	500.000,-	Sudah termasuk sopir dan bahan bakar minyak.

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN TEBO

NO.	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT DAERAH	ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KECAMATAN VII KOTO, VII KOTO ILIR, MUARA TABIR	OH	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
2.	KECAMATAN TEBO ULU, TEBO ILIR, RIMBO ULU, RIMBO BUJANG, SERAI SERUMPUN	OH	190.000	180.000	160.000	150.000	140.000
3.	KECAMATAN TENGAH ILIR, RIMBO ILIR, SUMAY	OH	170.000	160.000	150.000	140.000	130.000
4.	KECAMATAN TEBO TENGAH	OH	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000


Pj. BUPATI TEBO,
Y 11-2017
AGUS SUNARYO

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1

TANGGAL : 3-1-2017

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Bagi Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Istri Pejabat Negara menggunakan **kendaraan darat** dengan kelas VIP. Untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II menggunakan kendaraan darat kelas eksekutif. Untuk Pejabat Eselon III, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS menggunakan kendaraan kelas Bisnis, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.
2. Bagi Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Istri Pejabat Negara menggunakan **pesawat udara** dengan kelas bisnis dan untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, III, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS menggunakan pesawat udara dengan kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas dilaksanakan.

 **Pj. BUPATI TEBO,**
Ag 11-2017
AGUS SUNARYO

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>4/17/17</i>
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	<i>DF</i>
KONSEPTOR	<i>h.</i>

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1

TANGGAL : 3-1-2017

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/TINGKAT PERJALANAN DINAS				
			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	R I A U	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	402.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13.	DKI JAKARTA	OH	6.720.000	1.600.000	1.250.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I. YOKYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMINTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

PARAF HIRARKI

KEPALA	7/1/17
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	df
KONSEPTOR	h



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1

TANGGAL : 3-1-2017

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Biaya Pemetian	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				



PARAF HIRARKI	
KEPALA	y 17/1/17
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	Df
KONSEPTOR	Ik

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR :)

TANGGAL : 3-1-2017

BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS DAN MERK MOBIL KENDARAAN
ROUTE PERJALANAN DINAS KE IBU KOTA/KABUPATEN DALAM PROPINSI JAMBI
SERTA DALAM KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO

NO	ROUTE YANG DITEMPUH	JARAK KM	1.000 cc s/d 1.500 cc LITER		1.500 cc s/d 2.000 cc LITER		2.000 cc s/d 4.000 LITER		KETERANGAN
			PERTAMAX	BIO SOLAR	PERTAMAX	BIO SOLAR	PERTAMAX	BIO SOLAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IBU KOTA/KABUPATEN								
1.	Muara Tebo – Kota Jambi	208	27	32	36	43	54	64	1. Bahan bakar minyak dikali 2 (dua) untuk perjalanan dinas pergi pulang. 2. Bahan bakar minyak bagi pengguna kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dalam rangka perjalanan dinas selain yang ditetapkan dalam tabel ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan bukti pengeluaran biaya bahan bakar minyak.
2.	Muara Tebo – Sengeti	222	29	34	38	45	57	67	
3.	Muara Tebo – Muara Sabak	227	34	40	46	54	69	81	
4.	Muara Tebo – Kuala Tungkal	286	38	42	48	56	71	84	
5.	Muara Tebo – Muara Bulian	144	20	24	27	32	41	48	
6.	Muara Tebo – Muara Bungo	48	5	6	7	8	10	12	
7.	Muara Tebo – Bangko	126	14	15	18	21	27	32	
8.	Muara Tebo – Sarolangun	200	21	24	28	33	42	50	
9.	Muara Tebo – Kerinci	286	30	35	41	48	61	72	
10.	Muara Tebo – Sungai Penuh	286	30	35	41	48	61	72	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1

TANGGAL : 3-1-2017

KOP SATUAN UNIT KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :...../...../SPT/.....

MEMERINTAHKAN :

- I. Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan :

II Untuk :
.....
.....

III. Tugas Tersebut dilaksanakan dari tanggal..... S.d

IV. Kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini diminta bantuannya.

V. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar segera melaporkan pelaksanaan tugasnya.

Dikeluarkan di Muara Tebo
pada tanggal

KEPALA UNIT KERJA,

.....
NIP.

KOP SATUAN UNIT KERJA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :...../...../SPPD/.....

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintah		
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	b. Lamanya Perjalanan Dinas c. Tanggal berangkat d. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan		


Dikeluarkan di :
Tanggal :
(Pejabat yang berwenang)

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke: : Pada Tanggal : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Dan telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semat-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk, (.....) NIP.	
VI. Catatan Lain lain	

VII. PERHATIAN :
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

PARAF HIRARKI	
KEPALA	27/1/17
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	DF
KONSEPTOR	fk.



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 1
TANGGAL : 3-1-2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Permintaan Biaya Perjalanan Dinas Gol IV		
2.	An. Amirudin/Nip.....		
3.	Uang harian 3 (tiga) x Rp...(Kota Tujuan)	Rp.	
4.	Biaya Transport Tebo – Jambi (PP)	Rp	
5.	Biaya Transport Jambi/Muara Bungo – Bandara Tujuan (PP)	Rp	
	JUMLAH	Rp	
TERBILANG : (.....)			

Teloh dibayar sejumlah
Rp
(
Bendahara/PPTK,
.....
NIP

.....
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp
(
Yang menerima,
.....
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang/lebih : Rp.....
Bendahara Pengeluaran.
(.....)
NIP.....

PARAF HIRARKI	
KEPALA	7/1/17
SEKRETARIS/ ABID	
KASUBBAG/ KASUBBID	DP
KONSEPTOR	fk.



